

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB TELP. 760820 (Hunting) FAX. 7612334 Semarang 50144

Website : <a href="http://pusdataru.jatengprov.go.id">http://pusdataru.jatengprov.go.id</a>
Email : <a href="pusdataru@gmail.com">pusdataru@gmail.com</a>

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 488/2960/2019

### **Tentang**

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TANGAH TAHUN 2019

## KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

#### Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
  - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

#### Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
  - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 488/24/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 488/2959/2019

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi

Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Sumber Daya Air

dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 488/2959/2019 yang tercantum dalam

lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 11 Mei 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

SR. EKO YUNIANTO

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Tanggal : 7 Mei 2019

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 488/2959/2019

Pada hari ini, Selasa Tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Ruang Sidang Kedungombo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Dasar hukum (berisi uraian koneskuensi/pertimbangan) Jangka Waktu			
No	No tertentu yang Pengecua		(berisi uraian konesk	uensi/pertimbangan)	Jangka Waktu (Disebutkan Jangka
	akan	Informasi	Dibuka	Ditutup	Waktunya)
	dikecualikan)				
A. Ap		iberikan dapat mengl			
1	Alat bukti kasus	<ul> <li>- UU No.18/2003</li> <li>ttg Advokat.</li> <li>- Hukum Acara</li> <li>Perdata.</li> <li>- Hukum Acara</li> <li>Pidana.</li> </ul>	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	<ul> <li>- UU No.19/2003</li> <li>ttg Advokat.</li> <li>- Hukum Acara</li> <li>Perdata.</li> <li>- Hukum Acara</li> <li>Pidana.</li> </ul>	-Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep- 225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.  UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas.
4	Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	-Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang- Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

6	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.18/2003 ttg Advokat</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentgang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>Hukum Acara Perdata/Pidana</li> </ul>	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul> <li>Mengamankan dan melindungi alat bukti</li> <li>Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum</li> </ul>	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang- Undang
	 abila dibuka dan d rsaingan usaha tid:		nnggu kepentingan ha	ık atas kekayaan intel	ektual dari
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	- UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015	<ul> <li>Menimbulkan persaingan yang tidak sehat</li> <li>Membuka rahasia perusahaan</li> <li>Terhambatnya proses penilaian dokumen,</li> </ul>	<ul> <li>Menghindari persaingan tidak sehat</li> <li>Melindungi kerahasiaan perusahaan</li> <li>Menjaga obyektifitas penilaian dokumen,</li> </ul>	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
2	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan - UU. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air - Permen PUPR No 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA KEPMEN PU No 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan	<ul> <li>Menimbulkan persaingan yang tidak sehat</li> <li>Membuka rahasia perusahaan</li> <li>Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	<ul> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat</li> <li>- Melindungi kerahasiaan Perusahaan</li> <li>- Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air.

3	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C  - UU No 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU 14 tahun 2008 tentang Keterbuka an Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4 - Perpres No. 36 Tahun 2005	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah.	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
		tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005			
4	Peta Rencana Struktur Ruang,Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RTRW Provinsi	UU 14 Tahun 2008 tentang KIP  Pasal 6 ayat (3) huruf e  Pasal 17 huruf e angka 4	Munculnya para spekulan tanah	Melindungi masyarakat dari para spekulan tanah	Sampai dengan disahkannya RTRWProvinsi Raperda menjadi Perda
C. Ap	abila d <mark>ibuka dan d</mark>	iberikan dapat mengu	ıngkap rahasia pribad	   <b>i</b>	
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	<ul><li>Mengungkap data pribadi PNS</li><li>Melanggar HAM</li></ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

				<u> </u>	
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat  Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan	-Permenkes RI No.269/MENKES/PE R/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10  UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H  - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  -PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural.  -PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.  UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H  - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Menjaga obyektifitas penilaian Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.  Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.  Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbatas sampai dengan pelantikan
	penddikan non				
	formal				
D Ma	morandum atau si	urat-surat antar hada	n publik, yang menur	    sifatnya dirahasiak	an kecuali atas
		masi atau Pengadilan	in public, yang menar	at shathya an anasan	an Recaan atas
1	Biodata	- UUD Negara RI	-Mengungkap data	Melindungi data	Tidak terbats
	elektronik PNS	Tahun 1945 Pasal	pribadi PNS	Pribadi PNS yang	
	(database)	28A s/d H	-Melanggar HAM	bersifat rahasia	
		- UU No.14 Tahun			
		2008 tentang KIP			
	lalahatat 19	Pasal 17 huruf h		4	
			aturan perundang-und		Tidal, to the term
1	Arsip/dokumen naskah dinas	<ul> <li>UU No.14 Tahun</li> <li>2008 tentang KIP</li> </ul>	Merugikan proses penyusunan	Melindungi kerahasiaan	Tidak terbatas
	yang	Pasal 17 huruf i.	kebijakan karena	dokumen.	
	klasifikasinya	UU No.43 Tahun	adanya	- Condition	
	dinyatakan sangat	2009 tentang	pengungkapan		
	rahasia, rahasia,	Kearsipan.	secara prematur.		
	terbatas,				
	berdasarkan				
	peraturan				
	perundang-				

20	undangan dan aturan pelaksanannya. hasia Jabatan				
F. Kai	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko- pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
G. Be	lum dikuasai atau	didokumentasi			
1	Belum dikuasai atau didokementasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. Eko Yunianto, Sp.1	Atasan Langsung PPID Pembantu (Kepala Dinas)	PU SDA TARU Prov Jateng	\$
2	Nomastuti Juanita Dewi,SE.MM	PPID Pembantu (Sekretaris)	PU SDA TARU Prov Jateng	Not.
3	Sucipto, ST.Msi.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi)	PU SDA TARU Prov Jateng	May
4	Suparjo, SE	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	<i>\</i>
5	Agung Prihantono, ST.M.Tech	Pelaksanaan Pada Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan)	PU SDA TARU Prov Jateng	Jan
6	Ashari	Pelaksana Pada Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (JFU Pengembangan dan Pembinaan Teknis)	PU SDA TARU Prov Jateng	Jun
7	Agustiningsih, SH	Pelaksanaan dalam Bidang Sengketa Informasi (JFU Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	Agist 2

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh keteitian

Menyetujui
Kepala Dimas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Bin dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
DPU Selaku Atasan PPID Pembantu